



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1157, 2020

BKKBN. Harga Satuan Pokok Kegiatan.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat menggunakan satuan biaya masukan lainnya yang diantaranya didasarkan pada harga pasar dan satuan harga yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/instansi teknis yang berwenang;
- b. bahwa perlu adanya keseragaman biaya dalam perencanaan kegiatan dan anggaran dalam pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab guna mewujudkan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang mengacu pada standarisasi harga satuan pokok kegiatan;

- c. bahwa dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai dengan harga pasar dan satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,

dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 324);

5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

Pasal 1

Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat HSPK BKKBN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

HSPK BKKBN merupakan harga satuan biaya batas tertinggi dari kegiatan spesifik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.

Pasal 3

HSPK BKKBN digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan anggaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

Pasal 4

Ketentuan mengenai rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan anggaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan pedoman pelaksanaan kegiatan dari unit kerja terkait.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1040), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,
 NOMOR 16 TAHUN 2020
 TENTANG
 HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA NASIONAL

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
 KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	NAMA KEGIATAN	BIAYA (Rp.)				SATUAN
		Tanpa Kategori Wilayah	Kategori Wilayah Mudah	Kategori Wilayah Normal	Kategori Wilayah Sulit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus					
1.	Penggerakan dan Pemantapan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					
	• Medis Operatif Pria (MOP)	813.000	-	-	-	peserta KB
	• Medis Operatif Wanita (MOW)	1.980.300	-	-	-	peserta KB
	• Intra Uterine Device (IUD)	238.000	-	-	-	peserta KB
	• Implant	225.000	-	-	-	peserta KB
2.	Pencabutan Implant	254.000	-	-	-	kasus
B.	Pencatatan dan Pelaporan					
1.	Operasional Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga					
a.	Pendataan Keluarga					
	• pencatatan data keluarga baru/pemutakhiran	3.000	-	-	-	kepala keluarga/ta hun
b.	Pengolahan Data					
	• data entry pemuktahiran data keluarga	1.000	-	-	-	kepala keluarga/ta hun
	• data entry keluarga baru	1.500	-	-	-	kepala keluarga/ta hun

NO	NAMA KEGIATAN	BIAYA (Rp.)				SATUAN
		Tanpa Kategori Wilayah	Kategori Wilayah Mudah	Kategori Wilayah Normal	Kategori Wilayah Sulit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan Aplikasi SIGA (SR 2015)					
a.	Pencatatan dan Pelaporan					
	• K/0 pengendalian lapangan	1.000	-	-	-	register K/0 pengendalian lapangan/tahun
	• K/0 pelayanan KB	1.000	-	-	-	register K/0 pelayanan KB/tahun
	• register pengendalian lapangan	1.000	-	-	-	per register/bulan
	• register pelayanan KB	1.000	-	-	-	akseptor/pelayanan/bulan
b.	Pengolahan Data					
	• K/0 pengendalian lapangan	1.000	-	-	-	register K/0 pengendalian lapangan/tahun
	• K/0 pelayanan KB	1.000	-	-	-	register K/0 pelayanan KB/tahun
	• data entry register pelayanan KB	1.000	-	-	-	akseptor/pelayanan/bulan
	• data entry register pengendalian lapangan	1.000	-	-	-	per register/bulan
3.	Pencatatan, Pengolahan dan Pelaporan di luar Aplikasi SIGA (SR 2013)					
a.	Pencatatan dan Pelaporan					
	• K/0 pengendalian lapangan	1.000	-	-	-	register K/0 pengendalian lapangan/tahun
	• K/0 pelayanan KB	1.000	-	-	-	register K/0 pelayanan KB/tahun
	• register pengendalian lapangan	50.000	-	-	-	desa/kelurahan/bulan
	• register pelayanan KB	50.000	-	-	-	tempat pelayanan KB/bulan
b.	Pengolahan Data					

• K/0 pengendalian lapangan	1.000	-	-	-	register K/0 pengendalian lapangan/tahun
• K/0 pelayanan KB	1.000	-	-	-	register K/0 pelayanan KB/tahun
• data entry register pelayanan KB	50.000	-	-	-	kecamatan/bulan
• data entry register pengendalian lapangan	50.000	-	-	-	kecamatan/bulan

NO	NAMA KEGIATAN	BIAYA (Rp.)				SATUAN
		Tanpa Kategori Wilayah	Kategori Wilayah Mudah	Kategori Wilayah Normal	Kategori Wilayah Sulit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Pendataan Keluarga					
a.	Pengadaan Formulir Pendataan Keluarga	-	300	400	500	Lembar/KK
b.	Operasional Pendataan menggunakan Smartphone	-	4.500	5.500	6.500	smartphone/KK
c.	Orientasi Pendataan Keluarga					
	• Tk. Provinsi	-	-	-	-	Kabupaten/Kota
	• Tk. Kabupaten/Kota	-	-	-	-	Kecamatan
	• Tk. Kecamatan	-	-	-	-	Desa/Kelurahan
	• Tk. Desa/Kelurahan	-	50.000	60.000	70.000	Kader
d.	Operasional Pendataan Keluarga	-	3.500	4.500	5.500	Lembar/KK
	Supervisor	400.000	-	-	-	Desa
	Manager	-	-	-	-	Desa
	Manager	450.000	-	-	-	Kecamatan
e.	Monitoring/Pengamatan Pelaksanaan Pendataan Keluarga (Perjalanan)					
	• Dari Prov Ke Kabupaten/Kota s/d Desa/Kelurahan	-	650.000	750.000	1.500.000	Or/hari
f.	Pengumpulan Hasil Pendataan Keluarga (Perjalanan)					
	• Dari Prov Ke Kabupaten/Kota s/d Desa/Kelurahan	-	650.000	750.000	1.500.000	Or/hari
g.	Jasa Pengolahan (Perekaman Data Keluarga)	1.500	-	-	-	Lembar/KK
	Data Manajer	250.000	-	-	-	Kecamatan
h.	Sarasehan/Penyajian Hasil Pendataan Keluarga					

	• Tk. Provinsi	-	-	-	-	Provinsi
	• Tk. Kabupaten/Kota	-	-	-	-	Kabupaten/Kota
	• Tk. Kecamatan	-	-	-	-	Kecamatan
	• Tk. Desa/Kelurahan	150.000	-	-	-	Desa/Kelurahan
i.	Sosialisasi dan Publikasi Pendataan Keluarga					
	• Tk. Provinsi	-	-	-	-	Provinsi
	• Tk. Kabupaten/Kota	-	7.000.000	8.000.000	9.000.000	Kabupaten/Kota
j.	Pengadaan Output Data Keluarga	1.000	-	-	-	Lembar/RT
k.	Pengadaan PK KIT	15.000	-	-	-	Kader
		BIAYA (Rp.)				
NO	NAMA KEGIATAN	Tanpa Kategori Wilayah	Kategori Wilayah Mudah	Kategori Wilayah Normal	Kategori Wilayah Sulit	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
l.	Sinkronisasi PK2021 ke dalam SIGA	-	-	-	-	Provinsi
m.	Penggandaan JUKNIS PK2021					
	• Juknis PK Lengkap	-	-	-	-	Kab/Kota
	• Juknis PK Pengolahan	-	-	-	-	Kecamatan
	• Juknis PK Manager	-	-	-	-	Kecamatan
	• Juknis PK Supervisor	-	-	-	-	Desa
n.	Penggandaan Buku Saku PK2021	10.000	-	-	-	Kader
o.	Publikasi					
	• Tk. Provinsi	-	-	-	-	Paket
	• Tk. Kabupaten/Kota	-	-	-	-	Paket
p.	Pengadaan Stiker Pendataan Keluarga	-	-	-	-	Keluarga

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASTO WARDOYO